



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 526 / 26 Tahun 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/3149/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di Daerah, untuk memastikan ketersediaan, distribusi dan stabilitas harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah, perlu membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 237);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Tahun 2023, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. mendorong para pelaku dunia usaha bidang pangan di wilayah masing-masing untuk berkontribusi menjaga ketersediaan stok bahan pangan;
- b. mendayagunakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Toko Tani Indonesia (TTI) dan Swasta yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai lembaga pemasok pangan dan bekerjasama dalam pendistribusiannya;
- c. memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi untuk tetap menjalankan usaha melalui stimulus daya beli produk UMKM/Koperasi, Bantuan Langsung Tunai (BLT) usaha ultra mikro dan makro, restrukturisasi dan subsidi suku bunga kredit usaha mikro, restrukturisasi kredit untuk koperasi melalui LPDB;
- d. memberikan akses keluar/masuk di setiap wilayah bagi kelancaran pengiriman logistik sarana produksi pertanian, suplai bahan pangan pokok dan komoditas ekspor pertanian, serta arus tenaga kerja pertanian ke/dari berbagai wilayah dengan tetap memperhatikan Protokol Kesehatan;

f

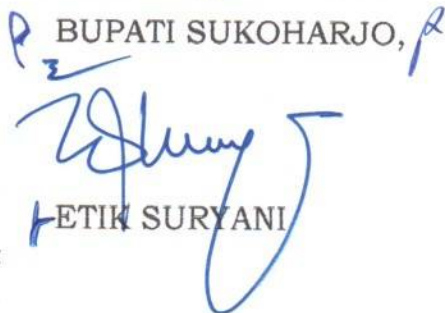
- e. mengoptimalkan program kegiatan pertanian yaitu Lumbung Pangan Masyarakat, Pemberdayaan Pekarangan Lestari dan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat/Lembaga Distribusi Pangan yang dibina, dalam rangka mengantisipasi kebutuhan pangan masyarakat;
- f. mengalokasikan anggaran untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), termasuk pangan pokok lokal selain beras, terutama daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi dan akses pangan yang relatif sulit;
- g. memastikan dan memonitoring secara harian ketersediaan, kelancaran distribusi dan fluktuasi harga 11 (sebelas) bahan pangan di daerah meliputi :
 - 1. Beras;
 - 2. Jagung;
 - 3. Bawang merah;
 - 4. Bawang putih;
 - 5. Cabai besar;
 - 6. Cabai rawit;
 - 7. Daging sapi;
 - 8. Daging ayam ras;
 - 9. Telur ayam ras;
 - 10. Gula Pasir; dan
 - 11. Minyak Goreng.
- h. melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala dan berjenjang serta bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara harian dan hasil laporan rekapitulasi kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2023

BUPATI SUKOHARJO, 
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- 1. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
- 3. Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

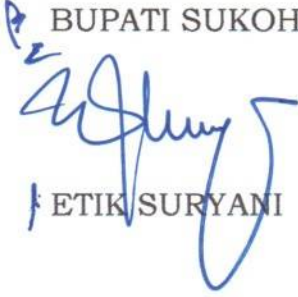


Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 526 / 26 Tahun 2023
 Tanggal : 2 Januari 2023

**SUSUNAN SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
 TAHUN 2023**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah I	Memberikan arahan, saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Pengarah II	Memberikan arahan, saran dan masukan dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung jawab membantu tugas ketua
5.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Bintara Tinggi Perlawanan Wilayah Sistem Terpadu pada Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8.	Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Gudang pada Badan Urusan Logistik Kantor Cabang Surakarta	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
15.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Joko Sriyanto, SE NIP. 19770704 200604 1 015 Perencana Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17.	Diyah Sri Wardatul Firdausi, SP NIP. 19690913 199903 2 006 Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18.	Sukisman NIP. 19700305 199303 1 008 Analisis Ketahanan Pangan pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19.	Suparlan, SP NIP. 19660111 198903 1 001 Analisis Pasar Hasil Pertanian pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
20.	Eni Kristyaningsih, ST NIP. 19721207 200003 2 004 Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab merekap data
21.	Gayatri Puspitasari, A.Md. NIP. 19870329 202012 2 010 Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab menginput data
22.	Purwanto NIP. 19670401 200901 1 005 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai enumerator

BUPATI SUKOHARJO, 
 ETIK SURYANI

t